



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR: *2.a* TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
 5. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 Nomor 0218).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENDAPATAN DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran

BAB III BESARAN ADD

Pasal 4

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 56.998.050.300 (lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus);
- (2) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. Jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa, dan tingkat Kesulitan Geografis Desa.

Pasal 5

Jumlah ADD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a untuk seluruh Desa berjumlah sebesar Rp. 56.998.050.300 (lima puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus);

BAB IV

BESARAN DANA ADD UNTUK SETIAP DESA

Pasal 6

Besaran dana ADD bagi setiap Desa ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = ADD_{BW_x} + ADDP_x$$

$$ADDP_x = ADDP \times BK_x$$

$$BK_x = (a_1JP + a_2AK + a_3LW + a_4IKG)$$

$$A_1, a_2, a_3, a_4 = \frac{JP + AK + LW + IKG}{\sum V_n}$$

Pasal 7

- (1) Besaran dana ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dikurangi 10% (sepuluh per seratus) sebagai sanksi bagi desa yang terlambat menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Pengurangan dana ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dibagi secara merata bagi desa yang tepat waktu menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Besaran ADD untuk masing - masing desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal: 03 April 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

pada tanggal 05 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ..2021.....

NOMOR 0219.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ADD setiap tahun anggaran paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa. Olehnya itu dalam rangka transparansi, akuntabel, efektif dan efisien penyalurannya, dibutuhkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagai pedoman dalam penyalurannya dan perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
 NOMOR : 02 TAHUN 2021
 TANGGAL : 03 APRIL 2021
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK TAHUN
 ANGGARAN 2021

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	
1	Kairatu	Kamarian	661,699,186
2	Kairatu	Seruawan	496,507,732
3	Kairatu	Kairatu	776,055,469
4	Kairatu	Waimital	581,392,287
5	Kairatu	Hatusua	540,906,100
6	Kairatu	Waipirit	490,778,044
7	Kairatu	Uraur	521,842,179
8	Seram Barat	Kawa	764,292,379
9	Seram Barat	Piru	957,361,126
10	Seram Barat	Neniari	526,321,748
11	Seram Barat	Morekau	528,398,710
12	Seram Barat	Lumoli	577,194,924
13	Seram Barat	Eti	809,688,840
14	Seram Barat	Kaibobo	577,117,123
15	Taniwel	Murnaten	629,916,935
16	Taniwel	Nikulukan	542,654,062
17	Taniwel	Niwelehu	572,735,513
18	Taniwel	Nuniali	545,833,422
19	Taniwel	Lisabata	550,135,406
20	Taniwel	Wakolo	514,924,841
21	Taniwel	Patahuwe	514,705,309
22	Taniwel	Taniwel	606,518,363
23	Taniwel	Hulung	576,423,082
24	Taniwel	Kasieh	567,276,175
25	Taniwel	Nukuhai	541,389,855
26	Taniwel	Pasinalo	506,558,944
27	Taniwel	Uweth	534,745,529
28	Taniwel	Laturake	545,517,613
29	Taniwel	Buria	637,392,699
30	Taniwel	Riring	621,593,136
31	Taniwel	Rumahsoal	570,703,330
32	Taniwel	Lohiasapalewa	557,001,869
33	Taniwel	Niniari	590,056,953

Sekretari Daerah	Kabag Hukum
	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	
34	Huamual Belakang	Waesala	1,097,863,889
35	Huamual Belakang	Allang Asaude	514,866,512
36	Huamual Belakang	Sole	797,113,590
37	Huamual Belakang	Tonu Jaya	666,609,963
38	Huamual Belakang	Tahalupu	1,054,636,984
39	Huamual Belakang	Buano Utara	1,231,565,919
40	Huamual Belakang	Buano Selatan	626,014,784
41	Amalatu	Tihulale	546,281,878
42	Amalatu	Rumahkay	527,130,653
43	Amalatu	Latu	602,993,035
44	Amalatu	Tomalehu	491,788,317
45	Amalatu	Hualoy	552,671,266
46	Amalatu	Seriholo	537,741,933
47	Amalatu	Tala	496,553,072
48	Inamosol	Manusa	580,875,444
49	Inamosol	Rambatu	578,679,930
50	Inamosol	Rumberu	631,507,803
51	Inamosol	Honitetu	665,649,233
52	Inamosol	Hukuanakota	605,250,108
53	Kairatu Barat	Waihatu	513,947,117
54	Kairatu Barat	Lohiatala	531,458,902
55	Kairatu Barat	Waisamu	547,647,154
56	Kairatu Barat	Nuruwe	579,106,498
57	Kairatu Barat	Kamal	668,257,825
58	Kairatu Barat	Waisarisa	514,099,166
59	Huamual	Ariate	521,588,379
60	Huamual	Lokki	1,029,539,465
61	Huamual	Luhu	2,273,200,286
62	Huamual	Iha	936,674,881
63	Huamual	Kulur	543,262,003
64	Kepulauan Manipa	Luhutuban	712,424,596
65	Kepulauan Manipa	Masawoy	542,012,836
66	Kepulauan Manipa	Tuniwara	579,333,825
67	Kepulauan Manipa	Kelang Asaude	573,841,069
68	Kepulauan Manipa	Tomalehu Barat	554,941,973
69	Kepulauan Manipa	Tomalehu Timur	526,371,992
70	Kepulauan Manipa	Buano Hatuputih	538,356,137
71	Taniwel Timur	Sohuwe	534,604,294
72	Taniwel Timur	Maloang	534,748,184
73	Taniwel Timur	Lumalatat	524,950,124

Sekretaris Daerah	Kabag Hukum
	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	
74	Taniwel Timur	Matapa	537,948,488
75	Taniwel Timur	Seakasale	502,129,918
76	Taniwel Timur	Makububui	560,960,326
77	Taniwel Timur	Sukaraja	534,059,886
78	Taniwel Timur	Uwen Pantai	504,593,142
79	Taniwel Timur	Tounusa	545,084,727
80	Taniwel Timur	Musihuwey	533,586,908
81	Taniwel Timur	Solea	534,549,535
82	Taniwel Timur	Waraloin	537,696,596
83	Taniwel Timur	Walakone	521,336,814
84	Taniwel Timur	Hatunuru	538,657,699
85	Taniwel Timur	Lumahpelu	574,986,920
86	Elpaputih	Sanahu	577,848,964
87	Elpaputih	Wasia	532,361,603
88	Elpaputih	Sumeith Pasirano	549,581,245
89	Elpaputih	Watui	542,501,904
90	Elpaputih	Abio Ahiolo	628,918,046
91	Elpaputih	Huku Kecil	583,851,828
92	Elpaputih	Elpaputih	535,595,849
T O T A L			56,998,050,300

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Sekretaris Daerah	Kabag Hukum
	Rr